

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM RI**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 362/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT HIT International berkedudukan** di Gandaria Eight Office Tower Lantai 7 Unit B dan C, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12240, bertindak sebagai **Pemohon Banding**.

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **8 April 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran merek **WooW** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **16 Januari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mempertimbangkan bahwa Merek **WooW** nomor agenda: **DID2023135637** yang diajukan banding:

1. Menimbang bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang



mengajukan permohonan pendaftaran merek **WooW** dalam **kelas 9** dan **kelas 12** dengan nomor permohonan **DID2023135637**, tanggal penerimaan **15 April 2025**;

- 
- 
2. Menimbang bahwa permohonan merek  ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **WOOWTIME** dengan nomor **IDM000732058** untuk kelas **9** dan merek **WOW** dengan nomor **IDM000208486** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis kelas **12**;
3. Menimbang bahwa terdapat Surat Pernyataan Tidak keberatan tertanggal 26 Maret 2025 dari PT HIT PENTABENUA sebagai pemilik merek **WOOWTIME** dengan nomor **IDM000732058** untuk kelas 9 yang menyatakan dengan sebenarnya tidak berkeberatan dengan didaftarkanya merek Pemohon Banding  nomor agenda **DID2023135637**;
4. Bahwa antara merek Pemohon Banding  nomor agenda **DID2023135637** dengan merek **WOW** terdaftar nomor **IDM000208486** di kelas 12, masih bisa dibedakan dilihat dari visual dan konseptual. Unsur logo pada merek Pemohon Banding dapat menjadi unsur pembeda;
5. Menimbang bahwa atas dasar fakta-fakta yang telah disampaikan dan terbukti, oleh karena itu penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar, dengan demikian penolakan tersebut harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan Banding untuk seluruh barang;

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

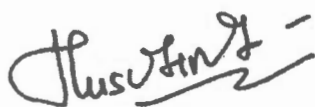


Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek  nomor agenda **DID2023135637**, dengan tanggal penerimaan **31 Desember 2023** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas **9** berupa: *"aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh menggunakan artificial intelligence untuk otomatisasi bisnis.; perangkat lunak kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang dapat diunduh untuk memungkinkan interaksi pengguna dengan kendaraan; Piranti lunak untuk*

pemrosesan gambar, grafik, audio, video dan teks; piranti lunak pengoperasian server untuk akses jaringan; piranti lunak untuk manajemen database; piranti lunak untuk penciptaan database informasi dan data; piranti lunak sistem pengoperasian komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang teknologi informasi; Software aplikasi komunikasi melalui internet; perangkat lunak; perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak pendidikan untuk anak-anak; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk otentikasi dan identifikasi individu". dan kelas 12 berupa: "kendaraan bermotor; kendaraan bermotor; kendaraan bermotor roda dua; kendaraan bermotor bertenaga listrik" dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

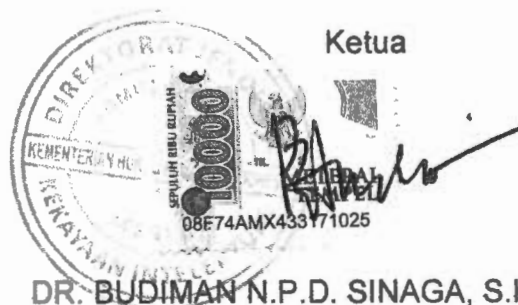
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **13 Juni 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri DR. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H dan DR. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H

Ketua



DR. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H.

2. DR. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.H.

